

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

*Whistleblowing System (WBS)* yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya Inspektorat BPKP adalah sebuah sistem yang mewadahi pengaduan dan pelaporan terkait tindak pelanggaran yang utamanya difokuskan untuk pegawai BPKP. WBS yang sejatinya merupakan alat pengawasan internal merupakan sistem pelaporan yang di desain untuk berpihak kepada pelapor atau yang biasa disebut dengan *whistleblower*. Dengan menggunakan *Whistleblowing System (WBS)*, maka *whistleblower* dapat melaporkan pengaduannya secara anonim tanpa harus takut identitasnya terbongkar. Adapun hak dari pelapor atau *whistleblower* berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan adalah: (1) Mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor (2) Dapat secara bebas memberikan pengaduan atau laporan atas semua jenis pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai BPKP dan berhak untuk mendapatkan informasi atas tindak lanjut pengaduan; dan (3) Mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaporkan pengaduannya, pelapor bisa menggunakan saluran pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat BPKP, diantaranya adalah : (1) *Website* resmi WBS BPKP; (2) Surat pengaduan melalui faksimile dan/atau pos; (3) *E-mail*; (4) Telepon / *Hotline* Inspektorat BPKP; (5) Media sosial; (6) Kotak Saran; dan (7) Pengaduan langsung kepada Pejabat Penerima Pengaduan Inspektorat BPKP. Setelah laporan pengaduan diterima, maka Pejabat Penerima Pengaduan mengelompokkan jenis pengaduan antara lain:

1. Pengaduan Pelanggaran dan/atau Dugaan Pelanggaran Bidang Kepegawaian;
2. Pengaduan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Umum;
3. Pengaduan Dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana khusus yaitu suap, pencucian uang, gratifikasi, dan korupsi; dan
4. Pengaduan Pelanggaran Peraturan serta Ketentuan Lain yang Berlaku di Lingkungan BPKP.

Laporan yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian diberikan ke Inspektur/Kepala BPKP untuk direviu. Dari hasil laporan yang sudah di reviu, Inspektur/Kepala BPKP menerbitkan Surat Tugas untuk Tim Telaah dan Tim Audit Khusus untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan terkait laporan pengaduan tersebut. Dalam hal Inspektur/Kepala BPKP menyatakan bahwa laporan pengaduan tidak layak untuk dilanjutkan ke proses telaah, maka Pejabat Penerima Pengaduan memberikan surat jawaban kepada pelapor yang menyatakan bahwa laporan yang dilaporkan tidak memenuhi kriteria pengaduan. Adapun hasil akhir dari kegiatan pemeriksaan ini adalah Laporan Hasil Audit Khusus dan Surat Rekomendasi yang kemudian dikirim oleh Kepala BPKP dan/atau Inspektur ke pihak eksternal

dan/atau Unit Kerja yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti serta memberikan jawaban kepada pelapor.

Berdasarkan data yang diambil oleh penulis terkait pelaporan WBS BPKP pada tahun 2019 – 2021, pelaporan indikasi tindakan pelanggaran melalui *Whistleblowing System* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dimana kenaikan terbanyak terjadi pada tahun 2021. Berdasarkan data WBS BPKP yang didapatkan oleh penulis, saluran pengaduan yang paling banyak diminati oleh *whistleblower* adalah *website* resmi WBS BPKP dimana pengisian data yang mudah dan aman dengan menggunakan nama alias membuat identitas pribadi dapat terjaga. Selain itu, dengan menggunakan *website* resmi WBS BPKP, pelapor atau *whistleblower* hanya membutuhkan koneksi internet saja untuk bisa melaporkan pengaduannya. Hal ini membuat jangkauan dari WBS BPKP menjadi lebih luas dimana potensi – potensi pelanggaran yang terjadi pada seluruh Unit Kerja BPKP di seluruh Indonesia dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat BPKP.

Dalam prosesnya, pelaporan dengan menggunakan WBS BPKP membuat Inspektorat BPKP dapat secara objektif melakukan tugasnya tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Adapun kekurangan dari WBS adalah penerapan WBS hanya dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam budaya keterbukaan dan transparansi yang tinggi, sedangkan kondisi saat ini adalah masih banyak pihak pelapor yang memilih untuk diam karena takut. Dengan sistem pelaporannya yang bebas terbuka, maka *whistleblowing system* juga tidak dapat menyaring laporan yang masuk, maka semua hal yang sekiranya menjadi keresahan pelapor bisa

dilaporkan, termasuk masalah penyimpangan yang bukan merupakan cakupan Inspektorat BPKP. Selain itu, penerapan WBS BPKP menjadi tidak efektif ketika *whistleblower* tidak memberikan nomor atau kontak yang bisa dihubungi. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kegagalan untuk menginvestigasi informasi yang diungkap. Adapun beberapa hal yang sekiranya bisa dilakukan untuk mengatasi kendala dan menunjang proses bisnis dari pelaporan dengan menggunakan WBS BPKP adalah:

1. Melakukan *Quality Assurance* pada Laporan Hasil Telaah/Audit

Sebelum Laporan Hasil Telaah/Audit di reviu oleh Inspektur/Kepala BPKP, ada baiknya laporan tersebut diuji terlebih dahulu dengan *quality assurance*. *Quality assurance* merupakan sebuah kegiatan evaluasi dan pengujian atas Laporan Hasil Telaah/Audit yang dapat dilaksanakan melalui rapat terbatas antara Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional selaku penguji dari laporan dan Tim Telaah atau Tim Audit selaku penyusun laporan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan hasil telaah atau hasil audit telah sesuai dengan kriteria dan parameter yang berlaku. Dengan begitu, Inspektur/Kepala BPKP dapat dengan mudah menyesuaikan putusannya dari hasil *quality assurance* yang sebelumnya telah dilakukan.

2. Melakukan Digitalisasi Proses Bisnis untuk Penanganan Pengaduan secara *End-to-End*

Di era revolusi industri yang sedang menuju ke 5.0 ini, digitalisasi dan otomasi proses bisnis menjadi suatu hal yang wajib dilakukan untuk menunjang kegiatan agar bisa efektif dan efisien. Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) khususnya Inspektorat BPKP dalam hal ini bisa melakukan digitalisasi proses bisnis penanganan pengaduan dengan melakukan pengembangan sistem informasi secara *end-to-end*. Dengan adanya sistem informasi ini, maka pelimpahan dan penyimpanan berkas serta penandatanganan hasil laporan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara digital. Selain itu, Inspektorat BPKP juga bisa membuat sistem *filtering* untuk laporan yang masuk ke WBS BPKP agar Pejabat Penerima Pengaduan dapat dengan lebih mudah memilih laporan yang sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan yang berlaku.

3. Memberikan *Executive Summary* sebagai Hasil Kegiatan Pemeriksaan Pengaduan kepada Pelapor

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan, saat ini Inspektorat BPKP masih memberikan Laporan Hasil Audit Khusus kepada pelapor sebagai bentuk tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan. Pemberian Laporan Hasil Audit Khusus ini dinilai kurang sesuai karena laporan tersebut sangat mungkin berisi informasi – informasi yang tidak seharusnya diberikan kepada pelapor. Untuk meminimalisir hal ini, maka dibandingkan dengan mengirim seluruh Laporan Hasil Audit Khusus, sebaiknya Inspektorat mengirimkan *Executive Summary* atau ringkasan hasil proses penanganan pengaduan kepada pelapor.